

## ABSTRAK

Orang interseks di Indonesia menghadapi *deadlock* yuridis. Hak menikah dijamin konstitusi, namun syarat kepastian jenis kelamin tidak dapat dipenuhi akibat tingginya biaya tindakan medis yang menjadi prasyarat penetapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaturan dan mekanisme hukum Indonesia dalam mengatasi hambatan biaya tersebut, serta perlindungan hukum terhadap hak menikah orang interseks yang status jenis kelaminnya belum ditetapkan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif evaluatif dengan analisis data kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bantuan hukum dan perkara prodeo hanya menjangkau biaya pengadilan, sementara biaya medis yang jauh lebih besar tidak tercakup dalam program JKN maupun bantuan hukum yang ada. Kondisi ini merupakan bentuk diskriminasi struktural *de facto* yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi HAM dan jaminan kepastian hukum konstitusional.

**Kata Kunci:** Interseks, Penetapan Jenis Kelamin, Hak Menikah, Perlindungan Hukum, Diskriminasi Struktural